



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS 15 (LIMA BELAS) DESA  
MENJADI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

Menimbang: bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Perubahan Status 15 Desa Menjadi Kelurahan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 38);

Dengan .....

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**  
**dan**  
**WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS 15 (LIMA BELAS) DESA MENJADI KELURAHAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Perangkat Daerah yang diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang sudah memenuhi syarat.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN KELURAHAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 15 (lima belas) Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

(3) Nama .....

- (3) Nama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. **Kecamatan Curug:**
    - 1. Desa Curug Manis.
    - 2. Desa Sukalaksana.
    - 3. Desa Sukajaya.
  - b. **Kecamatan Kasemen:**
    - 1. Desa Margaluyu.
    - 2. Desa Kilasah.
    - 3. Desa Kasunyatan.
    - 4. Desa Bendung.
  - c. **Kecamatan Taktakan:**
    - 1. Desa Kuranji.
    - 2. Desa Lialang
  - d. **Kecamatan Walantaka:**
    - 1. Desa Pasuluhan.
    - 2. Desa Kiara.
    - 3. Desa Kepuren.
    - 4. Desa Lebak wangi.
    - 5. Desa Teritih.
    - 6. Desa Tegal Sari.
- (4) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. **Kecamatan Curug:**
    - 1. Kelurahan Curug Manis.
    - 2. Kelurahan Sukalaksana.
    - 3. Kelurahan Sukajaya.
  - b. **Kecamatan Kasemen:**
    - 1. Kelurahan Margaluyu.
    - 2. Kelurahan Kilasah.
    - 3. Kelurahan Kasunyatan.
    - 4. Kelurahan Bendung.
  - c. **Kecamatan Taktakan:**
    - 1. Kelurahan Kuranji.
    - 2. Kelurahan Lialang.
  - d. **Kecamatan Walantaka:**
    - 1. Kelurahan Pasuluhan.
    - 2. Kelurahan Kiara.
    - 3. Kelurahan Kepuren.
    - 4. Kelurahan Lebakwangi.
    - 5. Kelurahan Teritih.
    - 6. Kelurahan Tegal Sari.
- (5) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berubah berdasarkan aspirasi masyarakat.

**BAB III**  
**LUAS DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN**

**Pasal 3**

Luas dan batas wilayah kelurahan, ditetapkan sebagai berikut:

**a. Kecamatan Curug.**

**1. Kelurahan Curug Manis.**

- a) Luas Wilayah : 3,59 Km<sup>2</sup> (tiga koma lima puluh sembilan kilometer persegi);
- b) Batas Wilayah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kec. Cipocok Jaya
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kel.Sukalaksana, Cipete
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kel.Curug, Sukalaksana
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kec. Cikeusal

**2. Kelurahan Sukalaksana.**

- a) Luas Wilayah : 5,74 Km<sup>2</sup> (lima koma tujuh puluh empat kilometer persegi);
- b) Batas Wilayah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kel. Curug,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kel, Tinggar
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kel. Sukawana
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kel.Curug Manis, Cipete

**3. Kelurahan Sukajaya.**

- a) Luas Wilayah : 4,48 Km<sup>2</sup> (empat koma empat puluh delapan kilometer persegi);
- b) Batas Wilayah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kec. Cipocok Jaya
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kel. Sukawana Curug
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kec. Cipocok Jaya
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kel. Cilaku

**b. Kecamatan Kasemen.**

**1. Kelurahan Margaluyu.**

- a) Luas Wilayah : 4,20 Km<sup>2</sup> (empat koma dua puluh kilo meter persegi)
- b) Batas Wilayah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kel. Banten
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kel. Kasemen
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kel. Kasunyatan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kel.Kasemen,  
Sawah Luhur

**2. Kelurahan Kilasah.**

- a) Luas Wilayah : 7,02 Km<sup>2</sup> (tujuh koma nol dua kilo meter persegi).
- b) Batas Wilayah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kel. Margaluyu
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kel. Warung Jaud
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kel. Margaluyu
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kel. Sawah Luhur,  
Terumbu

3. Kelurahan .....

### **3. Kelurahan Kasunyatan.**

a) Luas Wilayah : 3,60 Km<sup>2</sup> (tiga koma enam puluh kilo meter persegi).

b) Batas Wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kel. Banten
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kel. Kasemen
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kec. Kramatwatu
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kel. Margaluyu

### **4. Kelurahan Bendung.**

a) Luas Wilayah : 4,30 Km<sup>2</sup> (empat koma lima puluh kilo meter persegi).

b) Batas Wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kel. Terumbu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kel. Penancangan  
Kec. Cipocok
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kel. Mesjid Priyayi,  
Sukawana
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kel. Kecamatan Pontang

### **c. Kecamatan Taktakan.**

#### **1. Kelurahan Kuranji.**

a) Luas Wilayah : 2,62 Km<sup>2</sup> (dua koma enam dua kilo meter persegi).

b) Batas Wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kel. Panggung Jati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kel. Sepang
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kel. Kalang Anyar,  
Pancur
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kel. Kecamatan Serang

#### **2. Kelurahan Lialang.**

a) Luas Wilayah : 2,03 Km<sup>2</sup> (dua koma nol tiga kilo meter persegi)

b) Batas Wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Taman Baru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Panggung Jati
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Lialang
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Serang

### **d. Kecamatan Walantaka.**

#### **1. Kelurahan Pasuluhan.**

a) Luas Wilayah : 2,15 Km<sup>2</sup> (dua koma lima belas kilo meter persegi).

b) Batas Wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Walantaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kel. Lebak Wangi
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Cigoong
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Kaserangan  
Kec. Ciruas

2. Kelurahan .....

## **2. Kelurahan Kiara.**

- a) Luas Wilayah : 4,43 Km<sup>2</sup> (empat koma empat tiga kilo meter persegi)
- b) Batas Wilayah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kel. Kecamatan Ciruas
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Kel. Pipitan, Pengampelan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kel. Pager Agung
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Kaserangan Kec. Ciruas

## **3. Kelurahan Kepuren.**

- a) Luas Wilayah : 1,57 Km<sup>2</sup> (satu koma lima tujuh kilo meter persegi).
- b) Batas Wilayah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kel. Teritih
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kel. Kalodran
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kec. Cipocok Jaya
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kel. Kec. Ciruas

## **4. Kelurahan Lebak Wangi.**

- a) Luas Wilayah : 2,80 Km<sup>2</sup> (dua koma delapan puluh kilo meter persegi).
- b) Batas Wilayah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kel. Cigoong, Pasuluhan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kel. Nyapah
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kec. Curug
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kec. Cikeusal

## **5. Kelurahan Teritih.**

- a) Luas Wilayah : 4,33 Km<sup>2</sup> (empat koma tiga tiga kilo meter persegi).
- b) Batas Wilayah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kec. Ciruas
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kel. Kepuren
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kec. Cipocok Jaya
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kec. Ciruas

## **6. Kelurahan Tegal Sari.**

- a) Luas Wilayah : 2,81 Km<sup>2</sup> (dua koma delapan satu kilo meter persegi).
- b) Batas Wilayah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kel. Pipitan, Pengampelan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kel. Cigoong, Pasuluhan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kel. Pager Agung, Tegal Sari
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kel. Pabuaran

## **BAB IV STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN**

### **Pasal 4**

- (1) Struktur organisasi Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V .....

**BAB V  
PENGATURAN KEKAYAAN DESA**

**Pasal 5**

- (1) Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Tata cara pengelolaan kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
JENIS KEKAYAAN DESA**

**Pasal 6**

- (1) Jenis Kekayaan Desa terdiri atas:
  - a. Tanah kas desa;
  - b. Pasar Desa;
  - c. pasar hewan;
  - d. bangunan desa;
  - e. tambatan perahu;
  - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa; dan
  - g. lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain:
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
  - c. barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis;
  - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. hak desa yang berasal dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Daerah; dan
  - g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat dan hasil kerjasama desa.

**Pasal 7**

- (1) Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang menjadi milik Desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Kekayaan yang berupa tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

**Pasal 8**

Pengelolaan kekayaan dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, azas kepastian hukum, azas keterbukaan, azas efisiensi, azas akuntabilitas dan azas kepastian nilai.

**BAB VII  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

**Bagian Kesatu  
Pembentukan**

**Pasal 9**

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas usul masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

**Bagian Kedua  
Tugas, Fungsi dan Kewajiban**

**Paragraf 1**

**Tugas**

**Pasal 10**

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

**Paragraf 2**

**Fungsi**

**Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan, penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggalan, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalah gunaan obat terlarang atau narkoba bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat.

Paragraf 3 .....

**Paragraf 3  
Kewajiban**

**Pasal 12**

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. membantu Kepala Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**Bagian Ketiga  
Kegiatan**

**Pasal 13**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan:
  - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  - c. pengembangan kemitraan;
  - d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
  - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan yang partisipatif.

**Bagian Keempat  
Kepengurusan dan Keanggotaan**

**Paragraf 1  
Kepengurusan**

**Pasal 14**

- (1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan.

**Paragraf 2  
Keanggotaan**

**Pasal 15**

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan.

### **Pasal 16**

Tata cara pembentukan kepengurusan dan keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

### **Bagian Kelima Tata Kerja**

#### **Pasal 17**

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

#### **Pasal 18**

- (1) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

### **Bagian Keenam Pendanaan**

#### **Pasal 19**

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 20**

- (1) Dinas, Badan dan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di Pemerintah Kelurahan dapat menggunakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem menejemen pembangunan Pemerintah Kelurahan yang bersifat partisipatif.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara umum penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

- (1) Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, maka hal-hal yang menyangkut urusan kewenangan, kekayaan desa, keuangan dan kepegawaian, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal belum ditetapkannya Kepala Kelurahan definitif, maka Kepala Desa masih tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih atau perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (4) Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, maka Lembaga Badan Perwakilan Desa (BPD) dihapus.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 15 Oktober 2012

**WALIKOTA SERANG,**

ttd

**TB. HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 17 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SERANG,**

ttd

**S U L H I**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2012**  
**NOMOR 8**



## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**

### **NOMOR      TAHUN 2012**

### **TENTANG**

## **PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS 15 (LIMA BELAS) DESA MENJADI KELURAHAN**

### **I. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan penataan terhadap Pemerintahan Desa dengan cara merubah status Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan Kelurahan. Dengan berubahnya status pemerintahan tersebut diharapkan penanganan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Perubahan Status 15 Desa Menjadi Kelurahan.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9 .....

Pasal 9

Ayat (1)

“Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan adalah seperti Rukun Tangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Karang Taruna”

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan membantu Kepala Kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

- Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif adalah bahwa Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Kelurahan selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi secara intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
- Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif adalah bahwa Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Kelurahan selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.